



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 19-K/PMU/BDG/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Querdardus Prihartanto.
Pangkat / Nrp : Letkol Cba / 34079.
J a b a t a n : Pamen Kodam VI/MIw.
K e s a t u a n : Kodam VI/MIw.
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 30 Agustus 1960.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jl. LKMD Rt. 35 Blok M-1 No. 5 Kel. Batuampar Kec. Balikpapan Selatan Balikpapan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Nomor: Sdak/03/AD/K/I-00/I/2016 tanggal 20 Januari 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 Februari 2012 di Gereja Santa Maria Liongkong Desa Sambora Kec. Toho Kab. Mampawa Prov. Kalimantan Barat, setidaknya dalam tahun 2012 di Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepa Wamil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, penugasan pertama pada tahun 1989 s.d 2010 di Bekangdam VI/Tanjungpura (saat ini Bekangdam VI/MIw). Setelah menjalani beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai sekarang Terdakwa sebagai Pamen Kodam VI/MIw dengan pangkat Letkol Cba NRP 34079.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1984 Terdakwa Letkol Cba Yohanes Querdardus Prihartanto pada saat masih Kuliah di Akademi Maritim Semarang berkenalan dengan Saksi-1 yaitu Sdri. Christiana Sutiyati istri Terdakwa yang masih Sekolah di SMK Negeri Semarang, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut sampai menikah yang dilaksanakan di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sesuai dengan Akte Nikah Nomor 10/1N/1987 tanggal 7 Juni 1987.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2002 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Vallentina Wahyu Febrihartanti dan hubungan rumah tangga Terdakwa harmonis.

4. Bahwa pada tahun 1989 s.d 2010 saat Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/MIW Balikpapan Saksi-1 selalu mendampingi Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai Pabandya Slogdam XII/Tpr dan menjabat sebagai Dandebekang XII-44-02/Stg di Bakangdam XII/Tpr, Saksi-1 tidak dapat mendampingi Terdakwa terus menerus dikarenakan Saksi-1 bekerja dan hanya 1 (satu) bulan sekali Saksi-1 menengok Terdakwa sekaligus mengikuti kegiatan Persit di Satuan Bekangdam XII/Tpr.

5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Slogdam XII/Tpr, Terdakwa mendapat tugas untuk menyiapkan makanan dalam rangka Pestani di Universitas Tanjungpura (UNTAN) yang diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, saat bertugas tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 yaitu Sdri. Lorentina yang masih bestatus gadis dan saat berkenalan Terdakwa mengaku bujangan (belum menikah) dan Saksi-2 mempercayainya, kemudian dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi Sdri. Lorentina berlanjut hingga pacaran dan Terdakwa sering berkunjung ke tempat Kost Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi-2 mengalami keterlambatan datang bulan, selanjutnya Terdakwa memeriksakan ke Dokter dan oleh Dokter Saksi-2 dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu atau 1 (satu) bulan sehingga dengan kehamilan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya.

7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 dan selaku Pastor yang melakukan pemberkatan di Gereja Santa Maria Liangkong Desa Sambona Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat adalah Saksi-3 Sdr. Jhon Rustam, Terdakwa melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tidak memberitahukannya, pada saat dilakukan pemberkatan yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Saksi-4 Sdr. Irens Gedo Gama dengan istrinya Sdri. Donalita Djoina Sarjiyati (teman satu gereja dengan Terdakwa di Gereja Khatolik Roh Kudus Kota Baru Pontianak), sedangkan sebagai Saksi nikah dari Saksi-2 adalah kedua orang tuanya, dengan mas kawin berupa 10 Gram emas, 1 (satu) buah kitab suci serta 1 (satu) buah Salib.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah, sekira 8 (delapan) bulan dan setelah Saksi-2 melahirkan anak pertama yang bernama Yohana Kristiani Yulihartanti dan pada saat Terdakwa di rumah, Saksi-2 melihat Terdakwa sering menelepon dan menerima telepon dari seseorang, kemudian pada saat ada kesempatan Saksi-2 melihat HP Terdakwa siapa yang dihubungkannya dan ternyata di dalam HP Terdakwa bertuliskan Grobogan, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi nomor HP seseorang tersebut dan Saksi-2 langsung menghubungi Via HP milik Saksi-2, ternyata seseorang tersebut mengaku sebagai istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Christiana Sutiyati (Saksi-1) yang tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, maka terjadilah percekocokan antara Saksi-1 dan Saksi-2 sejak saat itu Saksi-2 baru mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri sah.

9. Bahwa selama Terdakwa menjadi suami Saksi-2, Terdakwa hanya 1 (satu) minggu sekali mengunjungi Saksi-2 sedangkan nafkah yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada bulan Februari s.d Juli 2012 dan bulan Agustus 2012 s.d Maret 2014 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada bulan April 2014 s.d Juli 2015 Terdakwa memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 dilaksanakan acara serah terima jabatan yang semula Terdakwa menjabat sebagai Dandembekangdam XII-44-02/Stg Bekangdam XII/Tpr digantikan oleh Letkol Cba Suparno dan Terdakwa beralih tugas ke Kodam VI/MIW, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa datang pada acara tersebut dan pada saat acara makan-makan datang Saksi-2 untuk mencari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa masih berada di Ma Bekangdam XII/Tpr, masih pada hari yang sama di Hotel tempat Saksi-1 menginap dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

11. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr atas perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25N1/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Kawin dua dan pemalsuan surat.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 Februari 2012 di Gereja Santa Maria Liongkong Desa Sambora Kec. Toho Kab. Mampawa Prov. Kalimantan Barat, setidaknya dalam tahun 2012 di Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepa Wamil pada tahun 1989 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, penugasan pertama pada tahun 1989 s.d 2010 di Bekangdam VI/Tanjungpura (saat ini Bekangdam VI/MIW). Setelah menjalani beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai sekarang Terdakwa sebagai Pamen Kodam VI/MIW dengan pangkat Letkol Cba NRP 34079.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1984 Terdakwa Letkol Cba Yohanes Querdardus Prihartanto, pada saat masih Kuliah di Akademi Maritim Semarang berkenalan dengan Saksi-1 yaitu Sdri. Christiana Sutyati istri Terdakwa yang masih Sekolah di SMK Negeri Semarang, selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut sampai menikah yang dilaksanakan di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sesuai dengan Akte Nikah Nomor 10/IN/1987 tanggal 7 Juni 1987, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2002 telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Vallentina Wahyu Febrihartanti dan hubungan rumah tangga Terdakwa harmonis.

3. Bahwa pada tahun 1989 s.d 2010 saat Terdakwa ditugaskan di KodamVI/MIw Balikpapan Saksi-1 selalu mendampingi Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai Pabandya Slogdam XII/Tpr dan menjabat Dandenbekang XII-44-02/Stg di Bakangdam XII/Tpr, Saksi-1 tidak dapat mendampingi Terdakwa secara terus menerus dikarenakan Saksi-1 bekerja dan hanyai 1 (satu) bulan sekali Saksi-1 menengok Terdakwa sekaligus mengikuti kegiatan Persit di Satuan Bakangdam XII/Tpr.

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Slogdam XII/Tpr, Terdakwa mendapat tugas untuk menyiapkan makanan dalam rangka Pestani di Universitas Tanjungpura (UNTAN) yang diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat. saat bertugas tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 yaitu Sdri. Lorentina yang masih berstatus gadis, kemudian Terdakwa berkenalan dan saat itu Terdakwa mengaku bujangan (belum menikah) dan Saksi-2 mempercayainya, dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut hingga pacaran dan Terdakwa sering berkunjung ke tempat Kost Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

5. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi-2 mengalami keterlambatan datang bulan, selanjutnya Terdakwa memeriksakan Saksi-2 ke Dokter dan oleh Dokter Saksi-2 dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu atau 1 (satu) bulan sehingga dengan kehamilan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan bertanggung jawab dan bersedia menikahinya.

6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pernikahan di Gereja karena Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif dari pihak Gereja mewajibkan Terdakwa menyerahkan persyaratan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan serta persyaratan lainnya yang akan diserahkan kepada Gereja, kemudian Terdakwa berusaha membuat persyaratan nikah dengan mengambil contoh bendel arsip yang berisi berkas administrasi perkawinan a.n. Serka Hendrikus anggota Staf Logistik Kodam XII/Tpr yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa mencontoh format administrasi perkawinan dengan cara mengetik sendiri di ruang kerja Terdakwa pada hari libur, selanjutnya dimasukkan ke Plasdisk dan terkadang diketik dirumah dengan dibantu oleh Saksi-2 menggunakan Laptop Saksi-2.

7. Bahwa semua data-data yang menyangkut pribadi maupun data keluarga dari pihak Terdakwa dibuat oleh Terdakwa sendiri untuk melengkapi persyaratan administrasi nikah dipalsukan seolah-olah dibuat status masih bujang (belum menikah) dan seolah-olah Terdakwa sudah mendapat ijin dari kesatuan, semua surat-surat yang berkaitan dengan administrasi perkawinan dibuat dan ditanda tangani dan diberi nomor oleh Terdakwa sendiri, Selanjutnya dibubuhi dengan menggunakan stempel yang berada di ruang TU Staf Logistik Kodam XII/Tpr dan Terdakwa membuat dengan cara memesan stempel sendiri diluar dan mencontoh stempel yang ada, sedangkan untuk data-data yang berkaitan dengan keluarga Saksi-2 menyuruh Saksi-2 untuk mengurusnya. Terdakwa telah mamalsukan semua berkas administrasi persyaratan nikah antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa berstatus bujangan.
- b) Kartu Keluarga (KK), tidak sesuai data Terdakwa sebenarnya data KTP mengikuti KK.
- c) Surat Permohonan Ijin Kawin (SIK) Nomor SIK/126/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditanda tangani Aslog Kasdam XII/Tpr, seharusnya Surat Ijin Nikah (SIN) dan ditandatangani oleh Pangdam XII/Tpr bagi seorang Pamen yang akan menikah.
- d) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD (SPPPA) Nomor SPPPA/18/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tidak terdaftar dalam buku register surat keluar satuan Bintaldam XII/Tpr dan ditanda tangani A.n. Kabintaldam XII/Tpr Letko Caj Drs. M. Sudian Arsin, seharusnya ditandatangani oleh A.n. Kabintaldam XII/Tpr Kasi Rohprot/Rohkat Mayor Caj J.P. Purba.
- e) Surat Keterangan Personalia Nomor Ket/131/X1/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak terdaftar dalam buku register surat keluar Staf Personil Kodam XII/Tpr dan ditandatangani A.n. Pangdam XII/Tpr Waaspers, seharusnya ditandatangani oleh A.n. Pangdam XII/Tpr Aspers Ub. Waasper kemudian NRP Waaspers salah.
- f) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil Nomor SKHPP/16/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa A.n. Pabandya Pam Letkol Inf Evan B Sirait distempel dengan menggunakan stempel Kodam XII/Tpr yang diambil dari ruang TU Staf Logistik Kodam XII/Tpr.
- g) Surat Persetujuan tertanggal 28 Nopember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa A.n. Pejabat Asisten Logistik Kodam XII/Tpr Kolonel Inf Sahal Ma'ruf.
- h) Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 nomor tidak terdaftar dalam buku register surat ditandatangani oleh Terdakwa A.n. Ketua PPBP-AD Mayor Ckm Dr. Edi Triatmanto serta menggunakan stempel PPBP-AD dengan mencontoh dan memfoto copy stempel PPBP dengan membuat stempel yang ada di Pontianak serta menempelkan foto berwarna, seharusnya foto warna hitam putih ukuran 3 x 4 dan penanda tangan surat oleh Ketua PPBP-AD A.n. Letkol Ckm Dr. Iwan Darmawan Makmur, Sp.B karena Mayor Ckm Dr. Edi Triatmanto sejak tanggal 12 Nopember 2010 sudah mengajukan pensiun dini.
- i) Surat Keterangan untuk menikah Nomor 474.2/363/Umum tanggal 20 Nopember 2011 ditandatangani oleh Terdakwa A.n. Sekdes Kepala Desa Sungai Raya Sdr. Khairul Anwar distempel oleh Terdakwa yang dipesan ditempat pembuatan stempel di Jl. Tanjungpura Pontianak didepan Ramayana.
- j) Surat-surat lain yang berkaitan dengan dan yang berhubungan dari pihak Terdakwa semuanya dipalsukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah data administrasi persyaratan Nikah selesai dibuat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pihak Gereja dan diterima oleh Saksi-3 Sdr. Jhon Rustam selaku Pastor Paroki Serimbu yang beralamat di Gereja Khatolik Paroki Sei Pinyuh dan persyaratan dianggap sudah memenuhi syarat untuk dilangsungkan pernikahan, karena di dalam data Terdakwa berstatus jejak (belum menikah) dan Saksi-2 berstatus gadis sehingga Saksi-3 beranggapan sah untuk dilakukan pemberkatan pernikahan.

9. Bahwa Saksi-2 mengharapkan dapat dinikahi secara sah kedinasan, akan tetapi Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yaitu Saksi-1, oleh karena itu Saksi-2 minta diceraikan secara adat Dayak dan menuntut tanggung jawab kepada Terdakwa terhadap nafkah anak-anaknya hingga dewasa dan masa depannya dapat terjamin.

10. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 dan selaku Pastor yang melakukan pemberkatan di Gereja Santa Maria Liangkong Desa Sambona Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat adalah Saksi-3, Terdakwa melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1 Sdri. Christiana Sutiyati selaku istri sahnya dan Terdakwa tidak memberitahukannya dan pada saat dilakukan pemberkatan yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Saksi-4 Sdr. Irens Gedo Gama dengan istrinya Sdri. Donalita Djoina Sarjiyati (teman satu gereja dengan Terdakwa di Gereja Khatolik Roh Kudus Kota Baru Pontianak), sedangkan sebagai Saksi nikah dari Saksi-2 adalah kedua orang tuanya, dengan mas kawin berupa 10 Gram emas, 1 (satu) buah kitab suci serta 1 (satu) buah Salib.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menikah, sekira 8 (delapan) bulan dan setelah Saksi-2 melahirkan anak pertama yang bernama Yohana Kristiani Yulihartanti, pada saat Terdakwa di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa sering menelepon dan menerima telephon dari seseorang, pada saat ada kesempatan Saksi-2 melihat HP Terdakwa siapa yang dihubungnya dan ternyata didalam HP Terdakwa bertuliskan Grobogan, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi nomor HP seseorang tersebut dan Saksi-2 langsung menghubungi Via HP milik Saksi-2, ternyata seseorang tersebut mengaku sebagai istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Christiana Sutiyati (Saksi-1) yang tinggal di Balikpapan, maka terjadilah percekcoakan antara Saksi-1 dan Saksi-2 sejak saat itu Saksi-2 baru mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri sah.

12. Bahwa selama Terdakwa menjadi suami Saksi-2, Terdakwa hanya 1 (satu) minggu sekali mengunjungi Saksi-2 sedangkan nafkah yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pada bulan Februari s.d Juli 2012 dan bulan Agustus 2012 s.d Maret 2014 Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada bulan April 2014 s.d Juli 2015 Terdakwa memberi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 dilaksanakan acara serah terima jabatan yang semula Terdakwa menjabat sebagai Dandembekangdam XII-44-02/Stg Bekangdam XII/Tpr digantikan oleh Letkol Cba Suparno dan Terdakwa beralih tugas ke Kodam VI/MIw, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa datang pada acara tersebut dan pada saat acara makan-makan datang Saksi-2 untuk mencari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa masih berada di Mabekangdam XII/Tpr, masih pada hari yang sama di Hotel tempat Saksi-1 menginap dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr atas perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-25/A-25N11/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Kawin dua dan pemalsuan surat.

Berpendapat, bahwa perbuatanTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Dakwaan Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

III. Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 2 Agustus 2016, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan :

1. Terdakwa Yohanes Querdardus Prihartanto, Letkol Cba NRP 34079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Kawin ganda", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Pemalsuan surat", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI

3. Mohon menetapkan barang bukti :

a) Berupa surat-surat :

1) 1 (satu) bendel Persyaratan nikah yang dipalsukan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) lembar KPI Nomor P. 26/VI/TPR/IV/1990 tanggal 23 April 1990 A.n. Christiani Sutiyati.

3) 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 10/IN/1987 tanggal 17 Juni 1987 antara Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Christiani Sutiyati.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Sdri. Christiani Sutiyati.

4) 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor AK.734.000.2579 tanggal 25 Nopember 2013 A.n. Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Lorentina.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat Kawin Nomor 1396, Anno 2012/Vel L. Tanggal 17 Februari 2012 A.n. Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Lorentina.
- 6) 1 (satu) lembar Buku Keluarga Sakramen Nomor LM : 1396 tanggal 14 Februari 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6112091909120002.
- 8) 5 (lima) lembar foto copy foto Pernikahan Terdakwa dan Sdri. Lorentina.

Dikembalikan kepada yang berhak kepada Sdri. Lorentina.

b) Barang-barang : Nihil.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/PMT-VAD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut diatas yaitu Yohanes Querdardus Prihartanto Letkol Cba NRP 34079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Kawin Ganda"

Dan

Kedua : "Pemalsuan Surat"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) bendel Persyaratan nikah yang dipalsukan.
- b. 5 (lima) lembar foto copy foto Pernikahan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar KPI Nomor P. 26/VI/TPR/IV/1990 tanggal 23 April 1990 A.n. Christiani Sutiyati.
- d. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 10/IN/1987 tanggal 17 Juni 1987 antara Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Christiani Sutiyati.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa

- e. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor AK.734.0002579 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Nopember 2013 A.n. Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Lorentina.

- f. 1 (satu) lembar Surat Kawin Nomor 1396, Anno 2012/Vel L. Tanggal 17 Februari 2012 A.n. Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Lorentina.
- g. 1 (satu) lembar Buku Keluarga Sakramen Nomor LM 1396 tanggal 14 Februari 2012.
- h. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomro 6112.0919.0912.0002.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ke Saksi-2

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

V. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor APB/08/PMT-I /AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kolonel Chk Endro Nurwantoko, S.H., M.H. NRP 33520.

VI. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kolonel Chk Endro Nurwantoko, S.H., M.H. NRP 33520.

VII. Kontra Memori Banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Mayor Chk Arsin, S.H. NRP 21930083110571 dan Kapten Chk M.Arianto, S.H. NRP 21930083940374.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor APB/08/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan 08-K/PMT-I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Mayor Chk Arsin, S.H NRP 21930083110571, Kapten Chk M. Arianto, S.H NRP 21930083940374 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIW Nomor : Sprin/89/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 dan setelah mempelajarinya, Oditur Militer Tinggi merasa keberatan dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan "kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan" karena belum seimbang dengan perbuatan Terdakwa, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang melakukan pemalsuan surat-surat sebagai syarat nikah telah merugikan banyak pihak yaitu : keluarga Saksi Sdri. Lorentina, pihak Kepastoran Gereja Santa Maria Liengkong Desa Sambona Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat dan Keuskupan Agung Pontianak serta Kantor Catatan Sipil Pencatat Nikah.

b. Dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah 3 (tiga) kali perkawinan, perkawinan pertama dilakukan secara nikah siri dengan tata cara agama Islam (padahal Terdakwa beragama Katolik) dan telah mempunyai seorang anak namun perkawinan pertama ini tak diakui, untuk perkawinan kedua dilakukan secara agama Katolik (ada surat ijin dari kesatuan) dengan dicatatkan dikantor Catatan Sipil dan telah mempunyai seorang anak, serta perkawinan ketiga dilakukan secara agama Katolik (surat-surat syarat nikah dipalsu) dengan dicatatkan dikantor Catatan Sipil Pontianak dan telah mempunyai dua orang anak namun dalam hal kehidupan anak serta isteri (ketiga) ini Terdakwa tidak bertanggungjawab secara layak.

Oleh karena itu, Oditur Militer Tinggi mengajukan keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Tinggi dalam penjatuhan sanksi Pidana Pokok penjara hanya selama 6 (enam) bulan saja dengan tanpa diikuti Pidana Tambahan pemecatan dari dinas TNI AD. Dengan demikian Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Uraian kejadian berdasar fakta hukum di persidangan menurut Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Juni 1987 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi Sdri. Christiana Sutiyati di Gereja Katholik Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sesuai Akte Nikah nomor : 10/IN/1987 tanggal 7 Juni 1987 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Valentina Wahyu Febri Hartanti.

b. Bahwa benar saat Terdakwa ditugaskan di Kodam VI/MIW dari tahun 1989 s.d 2010 di Balikpapan Saksi-1 Sdri. Christiana Sutiyati selalu mendampingi Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai Pabandya Slogdam XII/Tpr dan menjabat Dandembekang XII-44-02/Stg di Bekandam XII/Tpr, Saksi-1 tidak dapat mendampingi terus menerus dikarenakan Saks-1 bekerja, akan tetapi 1 (satu) bulan sekali Saksi-1 menengok Terdakwa sekaligus mengikuti kegiatan Persit di Satuan Denbekang XII-44-02/Stg.

c. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2010 saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Slogdam XII/Tpr, Terdakwa mendapat tugas untuk menyiapkan makanan dalam rangka PESTANI di Universitas Tanjungpura (UNTAN) yang diselenggarakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, saat tugas tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Lorentina yang saat itu masih bestatus gadis, saat berkenalan tersebut Terdakwa mengaku bujang (belum menikah) dan Saksi-2 mempercayainya sehingga dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran, dan Terdakwa sering berkunjung ke tempat Kost Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

d. Bahwa benar sekira bulan Desember 2011 Saksi-2 Sdri. Lorentina mengalami keterlambatan datang bulan, selanjutnya Terdakwa memeriksakan ke Dokter dan Saksi-2 dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu/1 (satu) bulan, sehingga dengan kehamilan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan bertanggungjawab dan bersedia menikahinya.

e. Bahwa benar untuk melaksanakan pernikahan di Gereja harus memenuhi persyaratan karena Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih aktif sehingga dari pihak Gereja mewajibkan Terdakwa menyerahkan persyaratan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan serta persyaratan lainnya, kemudian Terdakwa berusaha membuat persyaratan nikah dengan mengambil contoh bendel arsip yang berisi berkas administrasi perkawinan An. Serka Hendrikus anggota Staf Logistik Kodam XII/Tpr yang berada di atas meja, kemudian Terdakwa mencontoh format administrasi perkawinan dengan cara mengetik sendiri di ruang kerja Terdakwa pada hari libur, selanjutnya dimasukkan ke Plasdisk dan terkadang diketik di rumah dengan dibantu oleh Saksi-2 Sdri. Lorentina menggunakan Laptop Saks-2.

f. Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan administrasi nikah semua data-data yang menyangkut pribadi maupun data keluarga dari pihak Terdakwa dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan cara memalsukan identitas Terdakwa, yaitu dengan menulis status masih bujang (belum menikah) dan termasuk surat ijin dari kesatuan, dan semua surat-surat yang berkaitan dengan administrasi perkawinan dibuat dan ditanda tangani dan diberi nomor oleh Terdakwa sendiri, kemudian dibubuhi dengan menggunakan stempel yang berada di ruang TU Staf Logistik Kodam XII/Tpr dan Terdakwa membuat dengan cara memesan stempel sendiri diluar dan mencontoh stempel yang ada, sedangkan untuk data-data yang berkaitan dengan keluarga Saksi-2 Sdri. Lorentina, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengurusnya.

g. Bahwa benar adapun berkas administrasi persyaratan nikah telah yang dipalsukan oleh Terdakwa antara lain :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa berstatus bujangan.
- 2) Kartu Keluarga (KK), tidak sesuai data Terdakwa sebenarnya data KTP mengikuti KK.
- 3) Surat Permohonan Ijin Kawin (SIK) Nomor SIK/126/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditanda tangani Aslog Kasdam XII/Tpr, seharusnya Surat Ijin Nikah (SIN) dan ditanda tangani oleh Pangdam XII/Tpr bagi seorang Pamen yang akan menikah.
- 4) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD (SPPPA) Nomor SPPPA/18/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tidak terdaftar dalam buku register surat keluar Satuan Bintaldam XII/Tpr dan ditanda tangai oleh An. Kabintaldam XII/Tpr Letko Caj Drs. M. Sudian Arsin, seharusnya ditanda tangani oleh An. Kabintaldam XII/Tpr Kasi Rohprot/Rohkat Mayor Caj J.P.Purba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Keterangan Personalia Nomor Ket/131/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tidak terdaftar dalam buku register surat keluar Staf Personil Kodam XII/Tpr dan ditanda tangai An. Pangdam XII/Tpr Waaspers, seharusnya ditanda tangani oleh An. Pangdam XII/Tpr Aspers Ub. Waaspers kemudian NRP Waaspers salah.

6) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil Nomor SKHPP/16/XI/2011 tanggal 30 November 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa An. Pabandya Pam Letkol Inf Evan B Sirait distempel dengan menggunakan stempel Kodam XII/Tpr yang diambil dari ruang TU Staf Logistik Kodam XII/Tpr.

7) Surat Persetujuan tertanggal 28 November 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa An. Pejabat Asisten Logistik Kodam XII/Tpr Kolonel Inf Sahal Ma'ruf.

8) Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 nomor tidak terdaftar dalam buku register surat ditanda tangani oleh Terdakwa An. Ketua PPBP-AD Mayor Ckm Dr. Edi Triatmanto serta menggunakan stempel PPBP-AD dengan mencontoh dan memfoto copy stempel PPBP dengan membuat stempel yang ada di Pontianak serta menempelkan foto berwarna, seharusnya foto warna hitam putih ukuran 3 x 4 dan penanda tangan surat oleh Ketua PPBP-AD An. Letkol Ckm Dr. Iwan Darmawan Makmur, Sp.B karena Mayor Ckm Dr. Edi Triatmanto sejak tanggal 12 November 2010 sudah mengajukan pensiun dini.

9) Surat Keterangan untuk menikah Nomor 474.2/363/Umum tanggal 20 November 2011 ditanda tangani oleh Terdakwa An. Sekdes Kepala Desa Sungai Raya Sdr. Khairul Anwar distempel oleh Terdakwa yang dipesan ditempat pembuatan stempel di Jl. Tanjungpura Pontianak didepan Ramayana.

10) Surat-surat lain yang berkaitan dan berhubungan dengan pihak Terdakwa semuanya dipalsukan oleh Terdakwa sendiri.

g. Bahwa benar setelah data administrasi yang palsu tersebut sebagai persyaratan Nikah selesai dibuat oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada pihak Gereja dan diterima oleh Saksi-3 Sdr. Jhon Rustam selaku Pastor Paroki Serimbu yang beralamat di Gereja Khatolik Paroki Sei Pinyuh dan persyaratan dianggap sudah memenuhi syarat untuk dilangsungkan pernikahan, karena di dalam data Terdakwa berstatus jejaka (belum menikah) dan Saksi-2 Sdri. Lorentina berstatus gadis sehingga Saksi-3 beranggapan sah untuk dilakukan pemberkatan pernikahan.

h. Bahwa benar, pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa melakukan pernikahan melalui gereja dengan Saksi-2 Sdri. Lorentina dan Saksi-3 Sdr. Jhon Rustam selaku Pastor dengan cara melakukan pemberkatan di Gereja Santa Maria Liongkong Desa Sambona Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat, dengan Akta Nikah/Surat Kawin dari Keuskupan Agung Pontianak Nomor 1396,anno 2012/vel L tanggal 17 Februari 2012 dan Kutipan Akata Perkawinan Nomor AK.734.0002579 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 Sdri. Lorentina tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1 Sdri. Christiana Sutyati selaku istri sah Terdakwa, pada saat dilakukan pemberkatan yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Saksi-4 Sdr. Irens Gedo Gama dan istrinya Sdri. Donalita Djoina Sarjiyati (teman satu gereja dengan Terdakwa di Gereja Khatolik Roh Kudus Kota Baru Pontianak), sedangkan sebagai Saksi nikah dari Saksi-2 Sdri. Lorentina adalah kedua orang tuanya, dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) Gram emas, 1 (satu) buah kitab suci serta 1 (satu) buah Salib.

j. Bahwa benar, setelah Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Lorentina menikah, sekira 8 (delapan) bulan Saksi-2 melahirkan anak pertama yang diberi nama Yohana Kristiani Yulihartanti, pada saat Terdakwa dirumah Saksi-2 melihat Terdakwa sering menelphone dan menerima telephone dari seseorang, pada saat ada kesempatan Saksi-2 melihat HP Terdakwa siapa yang dihubungi dan ternyata didalam HP Terdakwa ada yang bertuliskan Grobogan, selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi nomor HP seseorang tersebut, dan ternyata setelah seseorang tersebut dihubungi mengaku sebagai istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Christiana Sutyati yang tinggal di Balikpapan, maka terjadilah perkecokan antara Saksi-1 Sdri. Christiana Sutyati dan Saksi-2, sejak saat itu Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri sah.

k. Bahwa benar, dengan pemalsuan/ketidakbenaran identitas Terdakwa dan dokumen lain sebagai syarat nikah di dalam Akta Nikah/Surat Kawin dari Keuskupan Agung Pontianak Nomor 1396,anno 2012/vel L tanggal 17 Februari 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.734.0002579 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tersebut, sangatlah merugikan nama baik Institusi TNI pada umumnya dan khususnya Kodam VI/MIW, pihak Kepastoran Gereja Santa Maria Liongkong Desa Sambona Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat dan Keuskupan Agung Pontianak, serta yang lebih dirugikan lagi adalah Saksi-2 Sdri. Lorentina dan anak dari Terdakwa buah perkawinan dengan Saksi-2, termasuk keluarga besar Saksi-2 yang dijadikan saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2.

Hal-hal lain yang menjadi alasan keberatan selaku Oditur Militer Tinggi atas amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut :

1. Fakta Hukum

a. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa didasarkan pada dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana "Kawin Ganda" dan "Pemalsuan".

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi telah membuktikan unsur-unsur delik dalam persidangan yang didasarkan atas fakta-fakta hukum sebagaimana dicantumkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu pasal 279 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP yang telah dibacakan dipersidangan, namun terhadap putusan Majelis hakim kami keberatan pada penjatuhan lamanya pidana dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas TNI-AD, padahal dapat kami simpulkan bila fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur yang digunakan sebagai dasar dalam Tuntutan kami juga telah dijadikan dasar fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur dalam pertimbangan pengambilan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016. Untuk itu fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur secara substantif adalah sama antara Tuntutan Ormilti dan Putusan Hakim.

2. Pertimbangan sifat dan hakekat dalam Putusan.

Selain itu, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi dalam memberikan pertimbangan mengenai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman, yang pada pokoknya/substansi isinya dapat disimpulkan adalah sama dengan yang terdapat pada Tuntutan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan Institusi TNI dan mencemarkan nama baik kesatuan.
- b. Terdakwa sebagai Pamen tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap bawahan
- c. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- d. Perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan surat-surat sebagai syarat nikah telah merugikan orang lain (keluarga Saksi-2 Sdri. Lorentina), khususnya pihak Kepastoran Gereja Santa Maria Liongkong Desa Sambona Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat dan Keuskupan Agung Pontianak serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah 3 (tiga) kali perkawinan, perkawinan pertama dilakukan secara nikah siri dengan tata cara agama Islam (padahal Terdakwa beragama Katolik) dan telah mempunyai seorang anak, namun perkawinan pertama ini tak diakui, untuk perkawinan kedua dilakukan secara agama Katolik (ada ijin dari kesatuan) dengan dicatatkan dikantor Catatan Sipil dan telah mempunyai seorang anak, serta perkawinan ketiga dilakukan secara agama Katolik dengan pemberkatan gereja (syarat-syarat dipalsu) dengan dicatatkan dikantor Catatan Sipil di Pontianak dan telah mempunyai seorang dua orang anak namun Terdakwa dalam hal kehidupan anak serta isteri (ketiga) ini tidak bertanggungjawab secara layak.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Kesimpulan dan permohonan

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, yang menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Oditur Militer Tinggi kurang tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD.

Untuk itu berdasarkan uraian tersebut diatas dengan disertai alasan-alasan dalam Memori Banding Oditur Militer Tinggi yang diajukan sebagai keberatan/tanggapan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

- a. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi.
- b. Menolak alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
- c. Menolak / membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
- d. Menerima Surat Dakwaan dan mengabulkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang telah menuntut pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD.
- e. Atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidananya dikarenakan Terdakwa Letkol Cba Yohanes Querdardus Prihartanto NRP 34079 Pamen Kodam VIWIm telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 KUHP.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding menyampaikan tanggapan sbagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang telah memenuhi rasa keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi telah salah menafsirkan maksud dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

c. Bahwa pada prinsipnya Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan menolak dengan tegas seluruh keberatan Oditur Militer Tinggi selaku Pemanding.

d. Bahwa Terbanding keberatan terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi/Pemanding, dengan alasan sebagai berikut :

- Pada halaman 3 dan halaman 4 : Bahwa Terdakwa dalam persidangan terungkap 3 (tiga) kali melakukan perkawinan dan telah memiliki seorang anak dari perkawinan pertamanya namun tidak di akui Terdakwa, walaupun Terdakwa telah melakukan pernikahan hal tersebut harus tetap dibuktikan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh Oditur Militer Tinggi namun dalam persidangan hal tersebut tidak dapat diungkap sehingga dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP dalam pemeriksaan sidang, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali karangan M. Yahya Harahap, S.H. edisi II Bab VII tentang pembuktian hal 275 sebagai berikut :”penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan sekalipun Terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya Terdakwa mengakui apa yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan Terdakwa baik dengan berupa alat bukti, keterangan Saksi, keterangan ahli atau surat.

Apa yang tersirat tersebut diatas mempunyai makna pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karena itu Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain.

- Pada halaman 4: Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina mempunyai 2 (dua) anak namun terhadap kehidupan anak dan isteri kedua tersebut Terdakwa tidak bertanggung jawab secara layak : padahal dalam fakta persidangan Saksi Sdri. Lorentina telah diberi sebuah rumah di Kalbar yang sekarang ditempati oleh saudara dari Saksi Sdri. Lorentina seharga ± Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dan sejak Terdakwa memberikan uang bulanan yang sifatnya relatif antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum keperluan lainnya, selain itu pada tanggal 2 Agustus 2016 pertama Terdakwa memberi uang kepada Saksi Sdri. Lorentina sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Pada halaman 5 huruf f: Bahwa Terdakwa membuat persyaratan untuk menikah dengan cara mengetik sendiri di ruang kerja Terdakwa pada hari libur selanjutnya dimasukkan ke flasdisk dan saat dirumah Saksi Sdri. Lorentina membantu mengetik persyaratan tersebut menggunakan labtop milik Saksi Sdri. Lorentina, artinya Saksi Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorentina juga ikut andil dalam pembuatan persyaratan menikah/ memalsukan surat-surat.

- Pada halaman 8 huruf p dan q : Saksi Sdri. Lorentina sebagai istri kedua menyadari bahwa Terdakwa mempunyai istri sah oleh karena itu Saksi Sdri. Lorentina minta diceraikan secara adat dayak dan menuntut tanggungjawab untuk nafkah anak-anaknya hingga dewasa dan masa depannya dapat terjamin, menurut Penasihat Hukum bahwa dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- 1) Saksi Sdri. Lorentina meminta kepada Terdakwa untuk menceraikan menurut agama dan negara serta minta dipulangkan ke orang tuanya di Kalbar hal tersebut disetujui oleh Terdakwa dan dikuatkan dengan perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Lorentina yang dibuat di Balikpapan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang disaksikan oleh para saksi.
- 2) Terdakwa memberikan biaya hidup Saksi Sdri. Lorentina dan kedua anaknya setiap bulannya diberikan paling lambat tanggal 4 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anaknya mempunyai penghasilan sendiri / bersuami / beristri.
- 3) Terdakwa memberikan biaya lain-lain yaitu : apabila Saksi Sdri. Lorentina membutuhkan biaya karena sakit dan pendidikan yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

2. Dalam hal ini Saksi Sdri. Christiana Sutiyati sebagai istri sah memaafkan perbuatan Terdakwa dan atas kejadian tersebut di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dilihat langsung oleh Majelis hakim Tingkat Pertama di saksikan oleh Oditur dan Penasihat Hukum. Oleh karena itu Terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan dan menerima putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana amar putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selam 6 (enam) bulan sudah sangat berat apalagi Terdakwa berdinis tinggal 2 (dua) tahun lagi.

3. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang tidak menambahkan pidana tambahan di pecat dari dinas TNI AD.

4. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan.

Sebelum menjatuhkan putusan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan antara lain :

- a. Pemeriksaan Terdakwa dipersidangan adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana lainnya.
- c. Bahwa Terdakwa didalam persidangan dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.
- e. Bahwa Terdakwa dan Istrinya saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki lagi rumah tangganya agar lebih baik ke depannya, dan istri sahnya secara psikologis masih sangat memerlukan dukungan moril dari suami (Terdakwa).
- f. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina tidak ada hubungan lagi dan Saksi Sdri. Lorentina bersedia untuk memaafkan kesalahan Terdakwa dengan syarat Terdakwa memenuhi tuntutan Saksi Sdri. Lorentina hal tersebut diperkuat dengan surat perjanjian tertanggal 2 Agustus 2016 yang disaksikan diantaranya oleh istri sah Terdakwa.
- g. Bahwa Saksi Sdri. Lorentina oleh Terdakwa diberi nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bulan Februari 2012 s.d. Juli 2012 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bulan Agustus 2012 s.d. Maret 2014 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bulan April 2014 s.d. Juli 2015 dan hingga sekarang setiap bulan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- h. Bahwa masa dinas Terdakwa tinggal 2 (dua) tahun lagi sehingga Terdakwa memohon agar diberikan kesempatan memperbaiki kesalahannya.
- i. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum maupun disiplin.
- j. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.
- k. Bahwa Terdakwa sudah berdinis 27 (dua puluh tujuh) tahun dan hal ini terbukti dengan tanda jasa yang diberikan oleh negara yaitu Tanda Jasa berupaa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Tahun XVI dan XXIV Tahun.
- l. Bahwa Terdakwa telah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 107/Pdt.G/2016/PN. Balikpapan tanggal 22 Agustus 2016 tentang gugatan cerai dari Sdr. Yohanes Qerardus Prihartanto kepada Sdri. Lorentina.

Demi tetap tegaknya kebenaran materiil serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk :

- 1) Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan.
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 08-K/PMT.I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pada intinya Oditur Militer Tinggi keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan tanpa pidana tambahan dipecah dari dinas militer padahal fakta hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama dengan fakta hukum yang digunakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak semata-mata berpedoman kepada Tuntutan Oditur tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara aquo sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu :

a. Bahwa pada tanggal 7 Juni 1987 Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Christiana Sutiyati di Gereja Katholik Grobogan Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak.

b. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Sdri. Lorentina di Gereja Santa Maria Liongkong Desa Sambora Kec. Toho Kab. Mampawa Prov. Kalimantan Barat tanpa seijin Saksi Sdri. Christiana Sutiyati.

c. Bahwa untuk melangsungkan pernikahannya dengan Saksi Sdri Lorentina tersebut Terdakwa telah membuat sendiri surat-surat persyaratan untuk nikah atau membuat surat-surat persyaratan nikah palsu.

d. Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Sdri. Lorentina tersebut, Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Sdri. Christiana Sutiyati.

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti Terdakwa telah melanggar 2 (dua) tindak pidana sekaligus yaitu "Kawin ganda" sesuai dengan pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan "Membuat surat palsu" sesuai pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai pidana pokoknya dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi yang tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali perkawinan, perkawinan pertama dilakukan secara nikah siri dengan tata cara agama Islam (padahal Terdakwa beragama Katolik) dan telah mempunyai seorang anak, namun perkawinan pertama ini tak diakui, untuk perkawinan kedua dilakukan secara agama Katolik (ada ijin dari kesatuan) dengan dicatatkan dikantor Catatan Sipil dan telah mempunyai seorang anak, serta perkawinan ketiga dilakukan secara agama Katolik dengan pemberkatan gereja (syarat-syarat dipalsu) dengan dicatatkan dikantor Catatan Sipil di Pontianak dan telah mempunyai dua orang anak namun Terdakwa dalam hal kehidupan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta isteri (ketiga) ini tidak bertanggungjawab secara layak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- a. Bahwa meskipun terungkap adanya fakta dipersidangan Terdakwa telah menikah secara siri sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Christiana Sutiyati dimana Terdakwa belum menjadi prajurit TNI, bukanlah obyek dari tindak pidana yang dilaporkan oleh Saksi Lorentina sehingga tidak berpengaruh terhadap keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa mendasari ketentuan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadilinya.
- c. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer Tinggi bahwa Terdakwa dalam hal kehidupan anak dan isterinya yaitu Saksi Sdri. Lorentina tidak bertanggungjawab secara layak, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.

3. Terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perlu dipertimbangkan layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas militer, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya menguatkan pertimbangan-pertimbangan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/PMT-I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri. Christiana Sutiyati pada tanggal 7 Juni 1987 di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah, sebelum Terdakwa menjadi Prajurit TNI dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 15 Februari 2002 yang diberi nama Febri Wahyu Hartanti.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, Saksi Sdri. Christiana Sutiyati di daftarkan sebagai istri sah di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Christiana Sutiyati dari tahun 1987 kehidupan rumah tangga Terdakwa selalu harmonis dan tidak ada permasalahan yang berarti.

4. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan sebagai Dandebekang XII-44-02/Stg di Bekangdam XII/Tpr di Pontianak Kalbar, sedangkan istrinya yaitu Saksi Sdri. Christiana Sutiyati tidak dapat mendampingi Terdakwa sehari-hari karena bekerja, tetapi 1 (satu) bulan sekali Saksi Sdri. Christiana Sutiyati menengok Terdakwa sekaligus mengikuti kegiatan Persit di Satuan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Lorentina yang saat itu sebagai Mahasiswa Fakultas Pertanian di UNTAN dan statusnya masih gadis, dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Lorentina sering melakukan komunikasi hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa benar diawal perkenalan tersebut Saksi Sdri. Lorentina belum mengetahui bahwa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak namun dalam perjalanan pacaran Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sdri. Lorentina bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak yang saat ini tinggal di Balikpapan, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi Sdri. Lorentina tidak mempermasalahkannya.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Lorentina pada tanggal 14 Februari 2012 di Gereja Santa Maria Liangkong Desa Sambora Kec. Toho Kab. Mampawa Prov. Kalimantan Barat, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Yohana Kristiani Yuli Hartanti umur 3 (tiga) tahun dan yang kedua bernama Yosef Prihartanto umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa benar yang memberkati saat Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Lorentina adalah Saksi Sdr. P. Jhon Rustam, Pr dan dilaksanakan di Gereja Santa Maria yang menjadi Saksi adalah Sdr. Irenius Gedo Gama, Sdri. Donalita Djoina Sarjiyati serta mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa ialah cincin emas seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Kitab Suci dan Salib untuk hiasan dinding yang terbuat dari bahan kayu.

9. Bahwa benar tata cara pemberkatan nikah yang Terdakwa dan Saksi Sdri. Lorentina lakukan sesuai agama Katolik yang dianutnya yaitu mula-mula menyanyikan lagu pembukaan, Do'a pembukaan, bacaan kitab suci dari umat, sumpah dan janji pernikahan suami istri di depan Pastor, pernyataan dari Saksi nikah, pemasangan cincin pernikahan lalu dinyatakan sebagai suami istri oleh Pastor kemudian Do'a penutup, nyanyian penutup dan pengumuman dari Ketua umat gereja dan orang tua laki-laki dari mempelai perempuan yaitu ayah Saksi Sdri. Lorentina yang bernama Sdr. Matinus lyong.

10. Bahwa benar dari pernikahan dengan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina memiliki Akta Nikah/Surat Kawin dari Keuskupan Agung Pontianak sesuai dengan Nomor 1396, Anno 2012/vel L tanggal 17 Februari 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.734.0002579 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan keberadaan Akta Nikah tersebut disimpan oleh Saksi Sdri. Lorentina di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi Jhon Rustam selaku Pastor menjelaskan pengakuan Terdakwa dan data yang diserahkan kepada Saksi Jhon Rustam bahwa Terdakwa berstatus bujangan (belum pernah menikah) dan Saksi Sdri. Lorentina berstatus gadis, sesuai dengan data yang diberikan selanjutnya Saksi Jhon Rustam menikahkan Terdakwa dan Saksi Sdri. Lorentina dan dilakukan pemberkatan pada tanggal 14 Februari 2012 di Gereja Katholik Liongkong.

12. Bahwa benar sebelum pelaksanaan pernikahan Saksi Jhon Rustam mengingatkan kepada Terdakwa sebagai anggota TNI AD masih aktif maka pihak Gereja mewajibkan untuk menyerahkan Surat Ijin dari Kesatuan dan Surat Ijin dimaksud diserahkan kepada pihak Gereja untuk memenuhi syarat karena sesuai dengan ketentuan bahwa umat Katholik hanya diijinkan menikah satu kali, kemudian Terdakwa menyerahkan surat-surat antara lain :

a) Surat Ijin Nikah Nomor SIK/126/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pangdam XII/Tpr, Aslog Kolonel Inf Ma'ruf.

b) Surat Permohonan Ijin Kawin An. Terdakwa Letkol Cba Yohanes Querdardus Prihartanto.

c) Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor SPPPA/ 18/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang ditanda tangani oleh Kabintaldam XII/Tpr An. Letkol Caj Drs. M. Sudin Asrin.

d) Surat Keterangan Personalia Nomor Ket/131/XI/2011 tanggal 29 November 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pangdam XII/Tpr, Waaspers Letkol Inf Hendrianus.

e) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil Nomor SKHP/16/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pangdam XII/Tpr, Asisten Intelijen Pabandya Pam Letkol Inf Evan B Sirait.

f) Surat Persetujuan calon suami dan istri mengetahui An. Pangdam XII/Tpr tertanda Aslog Kolonel Inf Ma'ruf.

g) Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Mayor Ckm Dr. Edi Triatmoko.

h) Dan persyaratan lainnya.

13. Bahwa benar dengan adanya persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pemberkatan perkawinan, sesuai prosedur dan tata cara pernikahan menurut ketentuan agama Katholik.

14. Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina yang bertindak sebagai Saksi nikah dalam acara Pemberkatan kedua mempelai tersebut adalah Saksi Sdr. Irens Gedo Gama dan pemberkatan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 yang bertempat di Gereja Katholik Santa Maria Liongkong Paroki Sei Piyuh dilanjutkan dengan pesta adat Dayak di Desa Sambora Kec. Toho Kab. Mampawa Prov. Kalimantan Barat yang dihadiri oleh keluarga Saksi Sdri. Lorentina yang tanpa dihadiri keluarga Terdakwa.

15. Bahwa benar ternyata dokumen-dokumen persyaratan menikah Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina dipalsukan oleh Terdakwa, hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Saksi Serda Bahlan Manurung menjabat sebagai Barohprot Bintaldam XII/Tpr sejak tahun 2010 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain membuat SPPPA (Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama) Katholik dan Protestan.

b. Bahwa benar selama Saksi Serda Bahlan Manurung menjabat sebagai Barohprot tidak pernah membuat Surat SPPPA dengan Nomor 18/XI/2011 dan surat tersebut tidak tercatat dalam buku register, buku SPPPA Agama Kristen Protestan dan Katholik.

c. Bahwa benar Saksi Serda Bahlan Manurung menjelaskan bahwa Surat SPPPA dengan Nomor 18/XI/2011 tanggal 30 November 2011 adalah Surat Palsu.

d. Bahwa benar setelah Saksi Serda Bahlan Manurung meneliti/analisa ternyata Surat SPPPA yang ditunjukkan oleh Penyidik memiliki beberapa kejanggalan antara lain :

1) Pejabat Kabintal pada saat itu bukan An. Letkol Caj Drs. M. Sudin Asrin dan Pejabat yang sebenarnya ialah Kolonel Inf MJP. Hutagaol.

2) Tanda tangan yang tertera dalam surat SPPPA bukan tanda tangan Letkol Caj Drs. M. Sudin Asrin.

3) Bahwa tanda tangan yang tertera dalam SPPPA tertanda Kabintaldam XII/Tpr, namun yang sebenarnya ditanda tangani oleh Kasi Rohprot/Rahkat (Mayor Caj J.P. Purba) An. Bintaldam XII/Tpr.

16. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat SPPPA antara lain :

- a. Surat Permohonan Ijin Nikah.
- b. Surat Personalia.
- c. Surat Persetujuan.
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan calon istri.
- e. Surat Persetujuan dari Orang tua wali.
- f. Surat Pernyataan belum pernah menikah.
- g. Surat Pernyataan dalam bentuk A1, A2 dan N4.
- h. Foto Copy Hasil Rikes.
- i. Foto Copy SKSCK calon istri dari Kepolisian.
- j. Foto Copy Ijasah terakhir.
- k. Foto Copy Akte.
- l. Surat Baptis (Katholik).

17. Bahwa benar setelah Saksi Serda Bahlan Manurung memeriksa persyaratan yang ditunjukkan dipersidangan terdapat kejanggalan antara lain :

- a. Surat Permohonan Ijin Nikah ada, namun tidak ada Kop surat.
- b. Surat Personalia ada.
- c. Surat Persetujuan ada.
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan calon istri ada tanggal 17 Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Persetujuan dari Orang tua/Wali ada tanggal 17 Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.
- f. Surat Pernyataan belum pernah menikah ada tanggal 17 Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.
- g. Surat Pernyataan dalam bentuk A1, A2 dan N4 ada, namun tidak sesuai format tanggal Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.
- h. Foto Copy Hasil Rikes ada tanggal 22 Desember 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.
- i. Foto Copy SKSCK calon istri ada tanggal 16 Januari 2012 seharusnya sebelum tanggal SPPPA dibuat tanggal 30 November 2011.
- j. Foto Copy Ijasah terakhir tidak ada.
- k. Foto Copy Akte tidak ada.
- l. Surat Baptis (Katholik) ada.

18. Bahwa benar Saksi Sertu Angga Resma Aminudin menjabat sebagai Bati Bintang Spersdam XII/Tpr sejak tahun 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain membuat Surat Keterangan Personalia dan Surat Ijin Nikah bagi anggota yang berpangkat Pamen yang akan mengurus pernikahan di jajaran Kodam XII/Tpr.

19. Bahwa selama Saksi Sertu Angga Resma Aminudin tidak pernah membuat Surat Ijin Nikah atau Surat Keterangan Personalia seperti yang ditunjukkan oleh Penyidik karena Surat Ijin Kawin Nomor SIK/126/XI/2011 tanggal 28 November 2011 dan Surat Keterangan Personalia Nomor KET/131/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tidak terdaftar dalam buku register Surat Keterangan Personalia dan buku register Surat Ijin Nikah.

20. Bahwa benar Surat Ijin Kawin Nomor SIK/126/XI/2011 tanggal 28 November 2011 dan Surat Keterangan Personalia Nomor KET/131/XI/2011 tanggal 29 November 2011 adalah palsu.

21. Bahwa benar setelah Saksi Sertu Angga Resma Aminudin meneliti dan menganalisa surat-surat yang ditunjukkan oleh penyidik memiliki kejanggalan antara lain :

- a. Surat ijin nikah.
 - Judul surat tertera SURAT IJIN KAWIN seharusnya SURAT IJIN NIKAH Nomor surat tertera Nomor SIK/126/XI/2011 seharusnya dengan kode SIN/.../.../ dan untuk nomor urut seharusnya tidak sebesar yang tercantum mengingat untuk Pamen jarang mengurus pernikahan.
 - Surat Ijin Nikah seharusnya ditanda tangani oleh Pangdam XII/Tpr bukan alas nama Asisten Logistik atas nama Pangdam dan tanda tangan yang tertera dalam surat atau mengetahui atas nama Aslog pada saat itu Kolonel Inf Sahal Ma'rif namun setelah Saksi teliti di beberapa surat ternyata tanda tangannya berbeda.
- b. Surat keterangan personalia.
 - Tertera Nomor KET/131/XI/2011, menurut Saksi nomor urutnya terlalu besar karena untuk Pamen jarang mengurus pernikahan.



- Tanda tangan tertera Waaspers Letkol Inf Hendrianus seharusnya ditulis An. Pangdam XII/Tpr, Aspers Ub. Waas.

- Tertera Letkol Inf Hendrianus NRP 32360 seharusnya NRP 32282.

- Tanda tangan Letkol Inf Hendrianus yang tertera dipalsukan karena tidak sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada dalam naskah penerimaan jabatan.

22. Bahwa benar Saksi Sertu Angga Resma Aminudin menjelaskan sesuai dengan data riwayat hidup singkat yang ada di Binkar Spersdam XII/Tpr, Terdakwa berstatus K1 (Kawin dengan anak 1 orang) istri sah Terdakwa adalah Sdri. Christiana Sutiyati dan anaknya bernama Valentina.

23. Bahwa benar Saksi Kopda Sarwoko sejak tahun 2011 sebagai anggota PPBP-AD (Panitia Pemeriksaan Badan Prajurit Angkatan Darat) yang tugasnya antara lain membuat Surat Keterangan Dokter bagi Prajurit yang ada di Jajaran Kodam XII/Tpr yang akan menikah.

24. Bahwa benar Saksi Kopda Sarwoko tidak pernah membuat Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 dan Nomor tersebut tidak dalam buku register.

25. Bahwa benar Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 adalah Palsu.

26. Bahwa benar Saksi Kopda Sarwoko setelah meneliti Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/XII/2011 tertanggal 22 Desember 2011 memiliki beberapa kejanggalan/perbedaan antara lain :

- Yang biasa Saksi dibuat PPBP-AD hanya berukuran 1/2 lembar HVS tulisan bertipe Time New Roman 12 bukan Arial 12.

- Rumus U Tabel tidak ada 1 P.

- Ukuran pas foto seharusnya hitam putih ukuran 3 x 4.

- Sesuai dengan contoh tanda tangan bahwa tanda tangan yang tertera bukan tanda tangan Dr. Edi Triatmanto.

- Bahwa Dr. Edi Triatmanto sejak 12 November 2010 sudah mengajukan pensiun dini sehingga seharusnya PPBP-AD ditanda tangani oleh Ketua PPBP-AD An. Letkol Ckm Dr. Iwan Darmawan Ma'mur, Sp.B.

27. Bahwa benar untuk persyaratan nikah dengan Saksi Sdri. Lorentina Terdakwa telah memalsukan data-data sebagai administrasi dalam pernikahan tersebut berupa :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Kartu Keluarga (KK).

c. Surat Permohonan Ijin Kawin.

d. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TN I-AD.

e. Surat Keterangan Personalia.

f. Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil

g. Surat Persetujuan.



- h. Surat Keterangan Dokter.
- i. Surat Keterangan untuk nikah dari Kelurahan.
- j. Surat Keterangan Asal Usul dari Kelurahan.
- k. Surat Keterangan.
- l. Surat Ijin Kawin.

28. Bahwa benar upaya Terdakwa memalsukan KTP dilakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan pada fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

29. Bahwa benar yang membuat surat permohonan ijin kawin tersebut adalah Terdakwa sendiri di ruangan staf Logistik Kodam XII/Tpr, dan mendapatkan format surat permohonan ijin kawin tersebut Terdakwa mengambil satu bendel arsip yang berisi berkas administrasi perkawinan dari salah satu anggota An. Serka Hendrikus staf Logistik Kodam XII/Tpr setelah itu Terdakwa mencontoh dan mengetiknya di ruangan Staf Logistik Kodam XII/Tpr.

30. Bahwa benar pada saat mengambil arsip berkas administrasi perkawinan tersebut tidak ada yang mengetahui karena arsip tersebut berada di atas meja berhubung Kodam XII/Tpr baru terbentuk sehingga sarana dan prasarana belum lengkap selanjutnya Terdakwa mengetiknya di komputer kantor dan menyimpannya dengan menggunakan flasdisk.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetiknya saat hari libur supaya orang tidak mengetahuinya, terkadang juga Terdakwa membawanya pulang dan dibantu oleh Saksi Sdri. Lorentina untuk mengetiknya dengan menggunakan Laptop Saksi Sdri. Lorentina.

32. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Log Kodam XII/Tpr, dan yang menjabat sebagai Asisiten Logistik saat itu ialah Kolonel Inf Sahal Ma'ruf serta tanda tangan Kolonel Inf Sahal Ma'ruf yang ada di berkas administrasi perkawinan pada Surat Permohonan Ijin Kawin tersebut adalah Terdakwa palsu.

33. Bahwa benar Terdakwa memalsukan tanda tangan Kolonel Inf Sahal Ma'ruf dengan cara meniru tanda tangan yang terdapat pada surat pendistribusian BBM, dengan melihat surat perintah yang ditanda tangani oleh Kolonel Inf Sahal Ma'ruf dikolom tanda tangan Surat Permohonan Ijin Kawin sebelah kiri tanda tangan pemohon adalah Terdakwa sendiri itu dilakukan diruang kerja Terdakwa.

34. Bahwa benar untuk stempel Kodam XII/Tpr Terdakwa ambil di ruang TU (Tata Usaha) Staf Logistik pada saat memalsukan tanda tangan dan mengambil stempel tersebut tidak ada yang mengetahui.

35. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menggunakan bolpoint biasa merk Pilot untuk memalsukan tanda tangan Kolonel Inf Sahal Ma'ruf di kertas lain yang telah disediakan, setelah berusaha terus meniru tanda tangan dan hampir sama selanjutnya Terdakwa menggunakan bolpoint merk Boliner warns hitam untuk mencontoh tanda tangan tersebut, di kolom tanda tangan pada surat permohonan ijin kawin yang letaknya disebelah kiri pemohon setelah Terdakwa tanda tangani sendiri pada kolom tanda tangan kemudian di stempel dengan menggunakan stempel Kodam XII/Tpr.

36. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan format blangko Surat Pernyataan Pendapat Agama TNI AD Terdakwa mengetik ulang sesuai dengan contoh yang ada pada arsip berkas pernikahan anggota selanjutnya Terdakwa ketik dikantor dengan menggunakan komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kemudian Terdakwa menyimpannya di flasdisk yang telah disiapkan, Terdakwa mengetiknya pada hari libur dengan tujuan agar tidak diketahui anggota.

37. Bahwa benar tanda tangan Surat Pernyataan Pendapat Agama TNI AD yang ditanda tangani oleh Kepala Pembinaan Mental Kodam XII/Tpr, bukanlah tanda tangan Letkol Caj Drs. M. Sudin Asrin sebenarnya melainkan tanda tangan tersebut Terdakwa palsukan dengan cara meniru tanda tangan yang ada di Surat Undangan tentang kegiatan keagamaan.

38. Bahwa benar Terdakwa meniru tanda tangan Pejabat Bintaldam XII/Tpr yang saat itu dijabat Letkol Caj Drs. M. Sudin Asrin pada awalnya Terdakwa meniru tanda tangan di kertas kosong setelah ada kemiripan dan menyerupai tanda tangan Letkol Caj Drs. M. Sudin Asrin selanjutnya Terdakwa menggunakan bolpoint merk Bohner warna hitam di dalam kolom tanda tangan Kepala Pembinaan Mental Kodam XII/Tpr pada Surat Pernyataan Pendapat Agama TNI AD tersebut, setelah Terdakwa tanda tangani sendiri kemudian di stempel satuan Bintaldam XII/Tpr yang Terdakwa dapatkan di ruang Satum Kodam XII/Tpr.

39. Bahwa benar nomor Surat Pernyataan Pendapat Agama TNI AD tersebut Terdakwa sendiri yang membuat secara asal-asalan dan tidak tercatat dalam buku register surat keluar Bintaldam XII/Tpr.

40. Bahwa benar Surat Keterangan Personalia tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan format surat keterangan personalia contohnya diambil dari arsip surat nikah anggota Terdakwa mengetik sendiri di ruangan staf Logistik Kodam XII/Tpr pada saat hari libur.

41. Bahwa benar untuk tanda tangan Waaspers Kasdam XII/Tpr yang dijabat oleh Letkol Inf Flendrianus dipalsukan dengan cara menirunya dari surat yang sudah ada tanda tangannya dan untuk stempel Kodam XII/Tpr Terdakwa ambil di ruang TU (Tata Usaha) Staf Logistik Kodam XII/Tpr, serta nomor Surat Keterangan Personalia tersebut Terdakwa sendiri yang buat secara asal-asalan dan tidak tercatat dalam buku register surat keluar Staf Personil Kodam.

42. Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan format surat keterangan personil contohnya diambil dari arsip surat nikah anggota Terdakwa mengetik sendiri di ruangan staf Logistik Kodam XII/Tpr pada saat hari libur, sedangkan untuk tanda tangan Waaspers Kasdam XII/Tpr yang dijabat oleh Letkol Inf Evan B. Sirait dipalsukan dengan cara menirunya dari surat yang sudah ada tanda tangannya dan untuk stempel Kodam XII/Tpr Terdakwa ambil di ruang TU (Tata Usaha) Staf Logistik Kodam XII/Tpr.

43. Bahwa benar untuk nomor Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil Nomor SKHPP/16/X1 2011 tanggal 30 November 2011 tersebut Terdakwa sendiri yang buat secara asal-asalan dan tidak tercatat dalam buku register surat keluar Staf Intel Kodam XII/Tpr.

44. Bahwa benar Surat Persetujuan tanggal 28 November 2011 tersebut Terdakwa buat sendiri dengan format surat Persetujuan Terdakwa contoh dari arsip surat nikah anggota Terdakwa mengetik sendiri di ruangan staf Logistik Kodam XII/Tpr pada saat hari libur, untuk tanda tangan calon istri pada surat persetujuan adalah benar tanda tangan Saksi Sdri. Lorentina (Sdri. Lorentina) sedangkan untuk tanda tangan Kolonel Inf Sahal Ma'ruf sebagai pejabat Asisten Logistik Kodam XII/Tpr Terdakwa palsukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa benar Surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/2011 Terdakwa membuat sendiri dengan format surat persetujuan Terdakwa contoh dari arsip surat nikah anggota dan Terdakwa menetik sendiri di ruangan staf Logistik Kodam XII/Tpr pada saat hari libur, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri pada kolom tanda tangan An. Ketua PPBP-AD untuk wilayah Pontianak saat itu dijabat oleh Mayor Ckm Dr. Edi Triatmanto dan nomor surat Keterangan Dokter Nomor 105/PPBP-AD/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut Terdakwa sendiri yang membuat secara asal-asalan dan tidak tercatat dalam buku register surat PPBP-AD daerah Pontianak.

46. Bahwa benar Terdakwa untuk mendapatkan cap/stempel Ketua PPBP-AD tersebut dengan cara membuatnya di tukang stempel, pada awalnya Terdakwa mengkopi contoh cap/stempel PPBP-AD yang ada pada surat keterangan Dokter dalam arsip berkas pernikahan anggota selanjutnya memotong dan membawanya ke tukang stempel.

47. Bahwa benar semua surat-surat yang ada dalam administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina dibuat sendiri oleh Terdakwa, adapun Surat Ijin Kawin juga Terdakwa palsukan setelah Surat Ijin Kawin selesai lalu dicetak kemudian menempelkan foto gandang Terdakwa dengan Saksi Sdri. Lorentina lalu menanda tangani sendiri Surat Ijin Kawin tersebut.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Kesatu : "Kawin ganda", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : "Membuat surat palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP, oleh karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" dirasakan kurang tepat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 114 K/Kr/1963 tanggal 11 September 1968 yang isinya adalah pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung sebutan "Pemalsuan surat" kurang tepat, yang lebih tepat ialah "Membuat surat palsu".

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikahi Saksi Lorentina pada tanggal 14 Februari 2012 padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Christiana Sutyati dengan memalsukan persyaratan pernikahan telah melanggar 2 (dua) ketentuan hukum pidana sekaligus yaitu pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga atas perbuatannya Terdakwa harus diberi sanksi yang lebih berat.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa banyak pihak yang dirugikan yaitu kesatuan Terdakwa, pihak Gereja, Kepastoran dan keluarga Saksi Sdri. Lorentina.

3. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Lorentina, Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dalam keluarga (dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya Saksi Sdri. Christiani Sutyati), padahal Terdakwa telah mengetahui aturan sebagai prajurit TNI tidak boleh memiliki 2 (dua) orang istri sedangkan istrinya dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga perbuatan Terdakwa yang menikah lagi dengan Saksi Sdri. Lorentina adalah perbuatan yang menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi aturan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.

4. Bahwa Terdakwa dalam melengkapi persyaratan administrasi pernikahannya dengan Saksi Sdri. Lorentina, tidak hanya memalsukan identitasnya dengan mengaku bujangan, tapi juga memalsukan tanda tangan para pejabat yaitu Waaspers Kodam XII/Tpr, pejabat Rohaniawan Kodam XII/Tpr dan pejabat Bintaldam XII/Tpr.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperberat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menikahi Saksi Sdri. Lorentina padahal Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Sdri. Christiana Sutyati dengan menggunakan persyaratan administrasi perkawinan yang palsu merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, namun itikad baik Terdakwa yang telah menceraikan istri keduanya yaitu Saksi Sdri. Lorentina harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

2. Bahwa Terdakwa telah dan akan memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada anak hasil perkawinannya dengan Saksi Sdri. Lorentina merupakan bentuk tanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD selama lebih kurang 27 tahun.

4. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa dipandang masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga tidak perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/PMT-IV/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, atas nama Yohanes Querdardus Prihartanto Letkol Cba NRP 34079 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat dalam hal penjatuhan pidananya, maka perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/PMT-IV/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP, jo Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat(1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Kolonel Chk Endro Nurwantoko, S.H., M.H. NRP 33520.

2. Mengubah kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 08-K/PMT-I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sehingga berbunyi : Terdakwa tersebut diatas yaitu Yohanes Querdardus Prihartanto Letkol Cba NRP 34079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Kawin ganda"

Dan

Kedua "Membuat surat palsu".

3. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 08-K/PMT-I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) bendel persyaratan nikah yang dipalsukan.

b. 5 (lima) lembar foto copy pernikahan.

Tersebut huruf a dan b tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar KPI Nomor P. 26NITTPR/M/1990 tanggal 23 April 1990 A.n. Christiani Sutiyati.

d. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor 10/IN/1987 tanggal 17 Juni 1987 antara Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Christiani Sutiyati.

Tersebut huruf c dan d dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa

e. 1 (satu) lembar Akte Perkawinan Nomor AK.734.000.2579 tanggal 25 Nopember 2013 A.n. Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Lorentina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Kawin Nomor 1396, Anno 2012 Nel L. Tanggal 17 Februari 2012 A.n. Yohanes Querdardus Prihartanto dengan Sdri. Lorentina.
- g. 1 (satu) lembar Buku Keluarga Sakramen Nomor LM 1396 tanggal 14 Februari 2012.
- h. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6112.0919.0912.0002.

Tersebut huruf e sampai dengan h dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ke Saksi Sdri. Lorentina.

5. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 08-K/PMT-I/AD/II/2016 tanggal 3 Agustus 2016 untuk selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, oleh kami Marsekal Pertama TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Laksamana Pertama TNI Bambang Angkoso Wahyono. S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Mayor Chk Rizal, S.H. NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Marsekal Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H.
Laksamana pertama TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104